



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudiro Bin Siswo Miharsono
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Candirejo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Candirejo, Kec. Bawang, Kab. Batang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis CRF tanpa plat nomor polisi warna merah putih Noka : MH1KD1111JKO1O465 Nosin : KD11E1011570. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Slamet Seneng Bin Sumardi.
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 TA-1034 warna biru muda. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan ikut wilayah Sukorejo, Kab. Kendal, yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa di telfon saksi WARIS Als BONENG (dalam penuntutan terpisah) yang menawari saksi sepeda motor Honda CRF *"ono pit motor CRF sampeyan gelem nuku opo ora"* (ada sepeda motor CRF kamu mau membeli tidak) lalu Terdakwa jawab *"pit CRF sek koyo opo"* (sepeda motor yang kayak apa) dan di jawab saksi WARIS Als BONENG *"sek seko honda (sepeda motor dari Honda)"* lalu dijawab Terdakwa *"yo mengko tak omong kancane gelem nuku opo ora mengko tak kabari"* (ya nanti saya bilang kepada teman saya mau membeli apa tidak, nanti saya kabari). Kemudian sehabis maghrib Terdakwa menelfon saksi WARIS Als BONENG *"pite isih apik ura (sepeda nya masih bagus tidak)"* di jawab saksi WARIS Als BONENG *"sesok gajal tak kabari (besok saya kabari)"* Terdakwa jawab *"ha kuwe rego piro' (itu harga berapa)"* di jawab saksi WARIS Als BONENG *"yo sekitar sepuluh juta (ya sekitar sepuluh juta)"* Terdakwa jawab *"kok larang"* (kok mahal) dijawab saksi WARIS *"hayo sesok teko gampang tak kabari meneh (ya besok saya kabari lagi)"*. Kemudian sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa di telfon saksi WARIS Als BONENG Bin SUNARTO (dalam penuntutan terpisah) kalau sepeda motor CRF sudah ada selanjutnya Terdakwa janji ketemuan di Sukorejo, setelah bertemu di Sukorejo selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi WARIS Als BONENG Bin SUNARTO (dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bilang kepada saksi WARIS Als BONENG Bin SUNARTO (dalam penuntutan terpisah) nanti kekurangannya uang di transfer kemudian setelah Terdakwa membayar sepeda motor Terdakwa langsung pulang, dan pada sore harinya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 ketika Terdakwa sedang berada dirumah saat itu Terdakwa sedang duduk, ada anggota polisi datang bersama dengan saksi WARIS Als BONENG Bin SUNARTO (dalam penuntutan terpisah) yang menjual sepeda motor honda CRF kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd



MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 tersebut tidak dilengkapi surat kelengkapan kendaraan tersebut sementara Terdakwa mengetahui kelengkapan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 yaitu harus ada STNK dan BPKBnya dan Terdakwa mengetahui harga second 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 tersebut sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sementara Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 tersebut dengan harga dibawa harga yang semestinya yang mana Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570T dengan maksud Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 tersebut dengan harga murah dibandingkan dengan harga standar atau harga pasaran pada umumnya dan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CRF Nomor Polisi : AA 2634 UB warna Merah putih, Noka : MH1KD1111JK010465 Nosin : KD11E1011570 agar memperoleh keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Slamet Seneng Bin Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari yang Saksi tidak ingat lagi, tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di Dsn. Marongan Ds. Sukomakmur Kec. Kajoran Kab. Magelang, Saksi kehilangan 1 unit sepeda motor Honda CRF milik Saksi;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat motor tersebut pada sore hari tanggal 11 Oktober 2021 di parkir di garasi rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memeriksa ternyata kunci sepeda motor masih ada di rumah. Saksi lalu melaporkan Polisi;
- Bahwa garasi rumah Saksi tersebut ada pintunya, tetapi tidak memakai kunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Edi Gunawansyah Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polsek Kajoran menerima laporan kehilangan sepeda motor milik Saksi Slamet Seneng pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 unit sepeda motor Honda CRF;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan mengarah ke Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto yang pada tanggal 20 Oktober 2021 bersama dengan rekannya menggunakan sepeda motor Honda CRF tersebut;
- Bahwa kemudian diketahui Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto bersama dengan rekannya menjual sepeda motor tersebut ke arah Batang. Selanjutnya Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto diamankan dan diketahui Saksi Waris telah menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi mengambil 1 unit sepeda motor Honda CRF di dalam garasi yang terletak di bawah rumah di Dusun Marongan;
- Bahwa awalnya pada pagi hari tanggal 12 Oktober 2021, Saksi bersama dengan Harlin alias Lin (DPO) sedang jalan-jalan ke tempat wisata Nepal Van Java yang terletak di Dusun Butuh Kecamatan Kaliangkong,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, berboncengan menggunakan sepeda motor. Sepulangannya dari Nepal Van Java, Saksi melewati Dusun Marongan, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Disana Saksi melihat sepeda motor Honda CRF yang terparkir di garasi di bawah, lalu timbul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada malam harinya, Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama dengan Harlin kembali ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Harlin bersama-sama masuk ke dalam garasi yang tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Harlin membawa keluar sepeda motor Honda CRF dari garasi dengan cara didorong, sedangkan Saksi menunggu di depan pintu;
- Bahwa pada saat diambil dari garasi, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang, tetapi dalam keadaan mati. Setelah berhasil membawa sepeda motor Honda CRF tersebut menjauh dari lokasi, Saksi kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dengan merusak kabel kunci kontak;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, Harlin kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik istri Saksi, sedangkan Saksi membawa sepeda motor Honda CRF tersebut ke Batang untuk dijual kepada Terdakwa hari itu juga;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pada saat itu, Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya ditransfer keesokan harinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda CRF tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sepeda motor curian dari Saksi sebanyak 4 kali;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan Terdakwa tidak pernah memesan sepeda motor jenis tertentu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, akan tetapi Saksi yang memberikan penawaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto menjual sepeda motor Honda CRF kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang bertempat di pinggir jalan wilayah Sukorejo, Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga, dan sisanya Terdakwa bayar dengan cara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa supaya tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar. Setahu Terdakwa harga sepeda motor Honda CRF tersebut sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli itu adalah barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis CRF tanpa plat nomor polisi warna merah putih Noka: MH1KD1111JKO1O465, Nosin: KD11E1011570;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 TA-1034 warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 2.00 WIB, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto bersama dengan Harlin (DPO) mengambil Sepeda Motor merk Honda jenis CRF warna merah milik Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi yang diparkir di dalam garasi yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di bawah rumah Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi yang bertempat di Dsn. Marongan Ds. Sukomakmur Kec. Kajoran Kab. Magelang, tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Slamet Bin Sumardi;

- Bahwa benar Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto bersama dengan Harlin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi yang tertutup akan tetapi tidak dikunci, dan lalu Harlin (DPO) mendorong sepeda motor ke luar garasi, setelah jauh dari rumah Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak;
- Bahwa benar pada saat diambil, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang tetapi dalam keadaan mati tanpa kunci kontak;
- Bahwa benar setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Sukerejo, Kab. Kendal, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto menjual sepeda motor Honda CRF kepada Terdakwa dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari itu juga, dan sisanya Terdakwa bayar dengan cara transfer;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar. Setahu Terdakwa harga sepeda motor Honda CRF tersebut sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepeda motor yang Terdakwa beli itu adalah barang hasil curian;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis CRF tanpa plat nomor polisi warna merah putih Noka: MH1KD1111JKO1O465, Nosin: KD11E1011570 dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 TA-1034 warna biru muda, yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 2.00 WIB, Saksi Waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto bersama dengan Harlin (DPO) mengambil Sepeda Motor merk Honda jenis CRF warna merah milik Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi yang diparkir di dalam garasi yang terletak di bawah rumah Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi bertempat di Dsn. Marongan Ds. Sukomakmur Kec. Kajoran Kab. Magelang, tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Slamet Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto bersama dengan Harlin (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam garasi yang tertutup akan tetapi tidak dikunci, dan lalu Harlin (DPO) mendorong sepeda motor ke luar garasi, setelah jauh dari rumah Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak;

Menimbang, bahwa pada saat diambil, sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang tetapi dalam keadaan mati tanpa kunci kontak. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto lalu membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di pinggir jalan Sukerejo, Kab. Kendal, Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto menjual sepeda motor Honda CRF kepada Terdakwa dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto pada hari itu juga, dan sisanya Terdakwa bayar dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Waris alias Boneng Alias Jarwo Bin Sunarto tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Terdakwa mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar dan sepeda motor tersebut adalah hasil curian. Setahu Terdakwa harga sepeda motor Honda CRF tersebut sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai unsur di atas, Majelis berpendapat unsur membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa tempat kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terletak di Sukerejo, Kab. Kendal, atau di luar wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Mungkid, namun oleh karena sebagian besar Saksi dalam perkara ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis CRF tanpa plat nomor polisi warna merah putih Noka: MH1KD1111JKO1O465, Nosin: KD11E1011570, yang diperoleh dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dalam hal ini adalah Saksi korban Slamet Seneng Bin Sumardi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 TA-1034 warna biru muda yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis CRF tanpa plat nomor polisi warna merah putih Noka: MH1KD1111JKO1O465, Nosin: KD11E1011570;Dikembalikan kepada Saksi Slamet Seneng Bin Sumardi;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia seri 105 TA-1034 warna biru muda;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sudiro Bin Siswo Miharsono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)